



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah pelaksana dan pihak yang terkait sesuai dengan realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu ditetapkan perubahan atas presentase target triwulan penerimaan pajak daerah;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 136)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 (Berita daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 338), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN**

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah mulai berlaku terhitung sejak bulan April 2024.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR MALUKU,



SADALI IE

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SYURYADI SABIRIN

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 348.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PRESENTASE PEMBAGIAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PER JENIS PAJAK DAERAH
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2024	TW			
			1 20%	2 25%	3 25%	4 30%
1	PKB	Rp 117.683.732.255,99	Rp 23.536.746.451,20	Rp 29.420.933.064,00	Rp 29.420.933.064,00	Rp 35.305.119.676,80
2	BBN-KB	Rp 63.704.350.446,66	Rp 12.740.870.089,33	Rp 15.926.087.611,67	Rp 15.926.087.611,67	Rp 19.111.305.134,00
3	PBB-KB	Rp 188.044.478.395,34	Rp 37.608.895.679,07	Rp 47.011.119.598,84	Rp 47.011.119.598,84	Rp 56.413.343.518,60
4	PAP	Rp 554.697.500,00	Rp 110.939.500,00	Rp 138.674.375,00	Rp 138.674.375,00	Rp 166.409.250,00
5	PAJAK ROKOK	Rp 156.176.836.920,00	Rp 31.235.367.384,00	Rp 39.044.209.230,00	Rp 39.044.209.230,00	Rp 46.853.051.076,00
	JUMLAH	Rp 526.164.095.517,99	Rp 105.232.819.103,60	Rp 131.541.023.879,50	Rp 131.541.023.879,50	Rp 157.849.228.655,40

Pj. GUBERNUR MALUKU,



SADALI IE